

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN
YANG DILAKUKAN PADA USIA REMAJA MENURUT
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA**

MAKALAH

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir Semester
Mata Kuliah Bahasa Indonesia

Disusun oleh ;
Ahmad Saepul Fikri
1177040007



**JURUSAN KIMIA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
2017**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillah rabbil'alam. Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN PADA USIA REMAJA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA”** dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan untuk semua umat islam.

Penulisan makalah ini dapat terwujud berkat bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ikhlas dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan makalah ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan yang ada pada diri penulis. Oleh karena itu, kritik maupun saran *konstruktif* dari pembaca yang budiman sangat berarti bagi penulis dalam menyempurnakan makalah ini. Namun demikian, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua dengan keterbatasannya.

Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Bandung, 26 Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penulisan	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	5
1. Rumusan Masalah	5
2. Batasan masalah	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penulisan	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II PEMBAHASAN	9
A. Pengertian Pernikahan Dini	9
B. Dasar Hukum Dilaksanakannya Pernikahan	9
1. Menurut Hukum Islam	9
2. Menurut Undang-Undang di Indonesia	11
C. Syarat Pernikahan yang Sah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang	11
1. Syarat Pernikahan yang Sah Menurut Hukum Islam	11
2. Syarat Pernikahan yang Sah Menurut Undang-Undang	12
D. Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang	13
1. Tujuan pernikahan menurut Hukum Islam	13
2. Tujuan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan	16
E. Batasan Usia Pernikahan Menurut Islam dan Undang-Undang	16
1. Batasan Usia Pernikahan dalam Islam	16
2. Batasan Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang	18
F. Resiko yang Akan terjadi Pada Seorang Remaja yang Menikah Pada Usia Dini	20

G. Upaya yang Dapat Dilakukan Agar Tidak Terjadi Perceraian dan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pada Remaja yang Menikah Pada Usia Dini.....	26
H. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Seorang Remaja Untuk Menikah Pada Usia Dini.....	28
I. Upaya yang Harus Dilakukan Agar Tidak Terjadi Pernikahan Dini Pada Remaja.....	30
BAB III PENUTUP.....	32
A. Kesimpulan.....	32
B. Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa¹ sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Hujuraa ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti” (Q.S Al-Hujuraat : 13)

Tidak hanya itu pernikahan juga merupakan masalah hukum, agama dan masyarakat. Di dalam lingkungan peradaban barat maupun yang bukan barat, perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dan berdasarkan aturan-aturan baik secara yuridis formal (Undang-Undang hukum positif²) atau secara religius (aturan agama yang diyakini)³.

1 Muhammad Idris Ramulya, Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-2, 1999, hal. 2.

2 Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, berbentuk kedalam lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang diegalkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara tetapi tidak meninggalkan hukum yang berlaku pada masa lalu.

3 Shofiyun Nahidloh, *kontrversi pernikahan dibawah umur (studi kompilasi Ilmu Fiqih dan kompilasi hukum islam*, Tesis (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009), 1.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan isteri yang masih dibawah umur⁴.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa batas perkawinan itu adalah usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Syarat-Syarat Perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 tercantum dalam pasal 6 yang berbunyi:

- (1) *Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.*
- (2) *Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.*
- (3) *Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.*
- (4) *Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.*
- (5) *Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.*
- (6) *Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain⁵.*

⁴ Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (PT. ICH), h. 56

⁵ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1, LN No. 1 tahun 1974, TLN No. 3019

Sedangkan dalam pasal 7 dalam UU No. 1 tahun 1974 tercantum pasal berbunyi:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.*
- (3) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)⁶.*

Namun perbedaan batasan usia pernikahan ini baik dalam Islam maupun dalam UU No. 1 tahun 1974 masih jadi persoalan yang belum dapat diselesaikan, beberapa tahun lalu masyarakat Indonesia terusik dengan perbuatan sensasional Syekh Pudji, seorang pimpinan pondok pesantren di Semarang, Jawa Tengah, yang menikahi seorang gadis di bawah umur. Gadis tersebut baru duduk di kelas satu sekolah menengah pertama, dan usianya kurang dari 12 tahun. Alasan yang dikemukakan untuk melegalkan perkawinan kepada anak usia dini sangat normatif, dan berputar-putar di situ saja, yakni bahwa Nabi Muhammad SAW saja menikahi Aisyah RA ketika putri Abu Bakar yang masih berusia 6 tahun. Syekh Pudji berlandaskan kepada dalil As-Sunnah 'Aisyah RA tentang batas usia pernikahan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ
وَأَخْلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَّتْهُ عِنْدَهُ تِسْعًا

“Bahwa Nabi SAW telah menikahi ‘A`isyah RA sedang ‘A`isyah berumur 6 tahun, dan berumah tangga dengannya pada saat ‘Aisyah berumur 9 tahun, dan ‘Aisyah tinggal bersama Nabi SAW selama 9 tahun.” (HR Bukhari, hadits no 4738, *Maktabah Syamilah*).

Para ulama berbeda pendapat mengenai berapa umur ‘Aisyah RA saat

⁶ Ibid.

dinikahi oleh Rasulullah SAW. Namun yang populer adalah catatan umur 'Aisyah yang 6 dan 9 tahun, yang diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah. Padahal dalam kajian Ilmu Hadist, riwayat yang dimaksud ternyata kontradiktif (bertentangan) dengan riwayat-riwayat lain sehingga sangat diragukan kesahihannya (kebenarannya). Hal ini lah yang kemudian dijadikan sebagai landasan /dalil oleh Syekh Pudji untuk menikahi seorang gadis yang masih dibawah umur.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yakni suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur⁷.

Perbedaan antara hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW perlu mendapat kajian lebih lanjut sehingga dapat dicarikan solusi dalam permasalahan ini. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki masyarakat Islam yang mayoritas, sehingga pro dan kontra dalam pernikahan usia dini dapat diminimalisir.

Berbagai alasan disebutkan dalam pembatasan usia perkawinan di Indonesia antara lain bahwa pernikahan mempunyai hubungan dengan permasalahan kependudukan, batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita bertujuan untuk menahan laju kelahiran yang lebih tinggi (jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi).

Dari segi kesehatan dipahami bahwa perkawinan di bawah umur sangat beresiko tinggi dan rawan terjangkit gangguan pada alat reproduksi di kemudian hari. Perspektif lain, dalam Undang-Undang perlindungan anak, bahwa gadis yang nikah dibawah batas usia yang ditetapkan rentan menjadi korban dari “perdagangan anak” (*trafiking*) dan eksploitasi ekonomi,

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 77.

sehingga pernikahan usia dini dapat merugikan anak yang pada waktunya hanya menuntut ilmu dan bermain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 288 dinyatakan:

“barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan”.

Berdasarkan paparan tersebut di atas maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang Tinjauan Hukum terhadap Pernikahan yang Dilakukan Pada Usia Remaja Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Di Indonesia sehingga didapatkan solusi yang tepat sehingga problem pernikahan usia dini ini tidak terus berlanjut dan mendapat dukungan dari mayoritas penduduk Indonesia.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Adapun rumusan dan batasan masalah pada makalah ini yaitu sebagai berikut:

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan⁸ yang berkaitan dengan bahaya pernikahan pada usia remaja, yaitu antara lain:

- a. Apa yang dimaksud Pernikahan Dini?
- b. Apa Dasar Hukum Dilaksanakannya Pernikahan?
- c. Apa Syarat Pernikahan yang Sah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang?
- d. Apa Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang?

⁸ Rumusan masalah jelas, singkat, termasuk konsep-konsep yang digunakan. Batas atas limitasi masalah. Pentingnya atau signifikansi masalah antara lain: (1) memberi sumbangan kepada perkembangan ilmu pengetahuan, (2) mengandung implikasi yang luas bagi masalah-masalah praktis, (3) melengkapi penelitian yang telah ada, (4) menghasilkan generalisasi atau prinsip-prinsip tentang interaksi sosial, (5) berkenaan dengan masalah yang penting pada masa ini, (6) berkenaan dengan populasi, dan (7) mempertajam konsep yang penting. S. Nasution, *Metode Research/ Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 11-12.

- e. Berapa Batasan Usia Pernikahan Menurut Islam dan Undang-Undang?
- f. Apa Resiko yang Akan terjadi Pada Seorang Remaja yang Menikah Pada Usia Dini?
- g. Bagaimana Upaya yang Dapat Dilakukan Agar Tidak Terjadi Perceraian dan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pada Remaja yang Menikah Pada Usia Dini?
- h. Apa Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Seorang Remaja Untuk Menikah Pada Usia Dini?
- i. Bagaimana Upaya yang Harus Dilakukan Agar Tidak Terjadi Pernikahan Dini Pada Remaja?

2. Batasan masalah

Dalam penulisan makalah ini, penulis membatasi masalah atau ruang lingkup penulisan pada hal-hal yang mengenai pernikahan pada remaja, yaitu sebagai berikut:

- a. Remaja yang dimaksud adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun⁹.
- b. Undang-Undang di Indonesia yang berkaitan dengan kesehatan, perkawinan dan sebagainya.

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis menyusun makalah ini dengan tujuan yaitu:

- a. Untuk Mengetahui yang dimaksud dengan Pernikahan Dini
- b. Untuk Mengetahui Dasar Hukum Dilaksanakannya Pernikahan

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 Ayat 2 “Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur”

- c. Untuk Mengetahui Syarat Pernikahan yang Sah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang
- d. Untuk Mengetahui Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang
- e. Untuk Mengetahui Batas Usia Pernikahan Menurut Islam dan Undang-Undang
- f. Untuk Mengetahui Resiko yang Akan terjadi Pada Seorang Remaja yang Menikah Pada Usia Dini
- g. Untuk Mengetahui Upaya yang Dapat Dilakukan Agar Tidak Terjadi Perceraian dan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pada Remaja yang Menikah Pada Usia Dini
- h. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Seorang Remaja Untuk Menikah Pada Usia Dini
- i. Untuk Mengetahui Upaya yang Harus Dilakukan Agar Tidak Terjadi Pernikahan Dini Pada Remaja

D. Manfaat Penulisan

Makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada penulis, maupun kepada para pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan makalah ini yaitu: Untuk memberikan pengetahuan edukasi kepada para remaja untuk tidak menikah pada usia remaja mengingat bahaya yang dapat terjadi pada diri remaja tersebut dan juga secara psikis (psikologis) maupun secara biologis belum siap untuk berumah tangga dan sistem alat reproduksi yang belum siap untuk melakukan hubungan seksual¹⁰.

E. Sistematika Penulisan

Makalah ini disusun dalam tiga bagian yaitu: Bagian pendahuluan, bagian pembahasan, dan bagian penutup.

BAB I : BAB Pendahuluan yang memaparkan tentang, latar belakang permasalahan, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II : BAB Pembahasan yang memaparkan tentang tinjauan Hukum

¹⁰ Sarlito W. Sarwono. 2012. *Psikologi Remaja Edisi Revisi*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Islam dan Undang-undang di Indonesia tentang pernikahan yang dilakukan pada usia remaja serta resiko dan upaya pencegahan agar tidak terjadi pernikahan pada usia remaja di Indonesia.

BAB III: BAB Penutup memparkan tentang kesimpulan dan saran-saran dengan menyikapi subjektif dengan landasan Hukum Perkawinan di Indonesia dan Hukum Islam. Dengan landasan hukum dan realitas yang terjadi dalam masyarakat makalah ini mencoba untuk memberikan solusi atau saran-saran kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam permasalahan ini.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan (Nukman, 2009). Sedangkan menurut (Riyadi, 2009), pernikahan dini adalah pernikahan yang para pihaknya masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan pernikahan. Pernikahan dini atau kawin muda sendiri merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 18 tahun.

B. Dasar Hukum Dilaksanakannya Pernikahan

Adapun dasar hukum pernikahan dilaksanakan-nya pernikahan yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Hukum Islam

Dasar hukum dilaksanakannya pernikahan menurut ajaran Islam terdapat dalam Al-Quran dan hadist-hadist Nabi Muhammad SAW. Diantaranya yaitu terdapat didalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

” Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.” (An - Nisa : 3).

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki - laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain - lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga

menerangkan bahwa islam memperbolehkan poligami dengan syarat - syarat tertentu¹¹.

Selain itu juga terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al A'raaf ayat 189 ;

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

“Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang.”(Q.S Al-A'raaf :189)

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga anatar suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (*Sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*Mawaddah*) dan saling menyantuni (*Rohmah*)¹².

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a. dari Rasulullah yang bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

*“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya. (H.R.Bukhari-Muslim)”*¹³.

11 Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 35

12 Ibid, Moh. Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 3-4

13. HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah. Penserah kitab Tuhfatul Ahwadzi berkata: “Al-baa-u asalnya dalam bahasa Arab, berarti jima’ yang diambil dari kata al-mabaa-ah yang berarti tempat tinggal. Mampu dalam hadits ini memiliki dua makna, mampu berjima’ dan mampu memikul beban nikah.” Demikianlah maksud dalam hadits tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah rahimahullah, hal. 12 dari kitab Tuhfatul Ahwadzi. Kemudian para ulama berkata: “Adapun orang yang tidak mampu berjima’, maka ia tidaklah butuh berpuasa. Jika demikian, maka makna kedua lebih shahih.”

2. Menurut Undang-Undang di Indonesia

Landasan hukum pernikahan menurut Undang-Undang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, pereundang-undangan yang berlaku”¹⁴.

C. Syarat Pernikahan yang Sah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang

Adapun syarat pernikahan yang sah menurut hukum Islam dan Undang-undang yaitu sebagai berikut :

1. Syarat Pernikahan yang Sah Menurut Hukum Islam

Syarat sah-nya pernikahan menurut Islam apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya

a. Rukun Nikah

Adapun rukun pernikahan yang sah dalam Islam yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya Pengantin lelaki (Suami)
- 2) Adanya Pengantin perempuan (Isteri)
- 3) Terdapat Wali
- 4) Dua orang saksi lelaki
- 5) Ijab dan kabul (akad nikah)

b. Syarat Nikah

Adapun syarat pernikahan yang sah dalam Islam yaitu sebagai berikut:

1) Syarat Calon Suami

14 Moh. Idris ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. hlm. 50

- a) Islam
- b) Lelaki yang tertentu
- c) Bukan lelaki mahram dengan bakal isteri
- d) Mengetahui wali yang sebenar bagi akad nikah tersebut
- e) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- f) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
- g) Tidak mempunyai empat orang isteri yang sah dalam satu masa
- h) Mengetahui bahawa perempuan yang hendak dinikahi adalah sah dijadikan isteri

2) Syarat Calon Isteri

- a) Islam
- b) Perempuan yang tertentu
- c) Bukan perempuan mahram dengan bakal suami
- d) Bukan seorang khunsa¹⁵
- e) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- f) Tidak dalam idah¹⁶
- g) Bukan isteri orang

2. Syarat Pernikahan yang Sah Menurut Undang-Undang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 seperti yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan Pasal 12 adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1)
- b. Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2)
- c. Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan (Pasal 7)
- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin (Pasal 8);

¹⁵ orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan kelamin wanita (hermaphrodit), atau bahkan tidak mempunyai alat kelamin sama sekali.

¹⁶ Iddah (Arab: عدة; "waktu menunggu") di dalam agama Islam adalah sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena diceraikan ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain.

- e. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami (Pasal 9)
- f. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya) (Pasal 10)
- g. Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda (Pasal 11)

D. Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang

1. Tujuan pernikahan menurut Hukum Islam

Diantara tujuan dilakukannya pernikahan dalam Islam yaitu sebagai berikut:

a. Menjaga Diri Dari Perbuatan Maksiat

Tujuan pertama dari pernikahan menurut Islam adalah untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Seperti yang diketahui, pada saat ini banyak anak muda yang menjalin hubungan yang tidak diperbolehkan di dalam Islam yakni dengan berpacaran. Hubungan yang demikian ini menjadi ladang dosa bagi mereka yang menjalaninya karena dapat menimbulkan nafsu antara satu dengan lainnya. Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ
وِجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa dioantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya. (H.R.Bukhari-Muslim).”

Nafsu syahwat merupakan fitrah yang ada dalam diri manusia. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat, maka mereka yang telah mampu dianjurkan untuk menikah. Namun jika belum mampu, maka hendaknya berpuasa untuk mengendalikan diri.

b. Mengamalkan Ajaran Rasulullah SAW

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa pernikahan itu merupakan sunnah Nabi, jadi mengamalkan ajaran Rasulullah SAW menjadi salah satu tujuan dari pernikahan di dalam Islam. Sebagai umat Muslim, Rasulullah SAW dijadikan sebagai teladan dalam menjalani kehidupan. Dengan mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW berarti kita sudah menjalankan sunnah-nya. Salah satu sunnah Rasul itu adalah menikah. Rasulullah SAW bersabda:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku”¹⁷.

c. Memperbanyak Jumlah Umat Islam

Buah dari pernikahan tersebut akan melahirkan anak-anak kaum muslim ke dunia dan mendidiknya menjadi umat yang berguna bagi agama dan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Nikahilah wanita-wanita yang bersifat penyayang dan subur (banyak anak), karena aku akan berbangga-bangga dengan (jumlah) kalian dihadapan umat-umat lainnya kelak pada hari

¹⁷ Hadits shahih lighairihi: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 1846) dari ‘Aisyah radhiyallaahu ‘anha. Lihat Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah (no. 2383)

qiyamat.” (Riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, At Thabrany dan dishahihkan oleh Al Albany)”¹⁸.

d. Mendapat Kenyamanan

Tidak hanya faktor kepentingan agama saja, ternyata menikah juga bertujuan untuk diri kita sendiri. Tujuan tersebut untuk mendapatkan kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan di dunia ini. Allah Ta’ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (Q.S Ar-Rum 21).

e. Membina Rumah Tangga yang Islami dan Menerapkan Syari’at

Tujuan terakhir pernikahan dalam agama Islam adalah untuk membina rumah tangga yang islami dan menerapkan syari’at. Memang segala sesuatunya dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Maka masyarakat yang damai dan menjalankan ajaran Allah juga berasal dari tiap-tiap keluarga yang damai dan menjalankan perintah Allah. Allah SWT berfirman:

¹⁸ Hadits shahih lighairihi: Diriwayatkan oleh Ahmad (III/158, 245), Ibnu Hibban dalam Shahihnya (no. 4017, Ta’liqatul Hisaan ‘ala Shahih Ibn Hibban) dan Mawaariduzh Zham’aan (no. 1228), ath-Thabrani dalam Mu’jamul Ausath (no. 5095), Sa’id bin Manshur dalam Sunannya (no. 490) dan al-Baihaqi (VII/81-82) dan adh-Dhiyaa’ dalam al-Ahaadiits al-Mukhtarah (no. 1888, 1889, 1890), dari Shahabat Anas bin Malik radhiyallaahu ‘anhu. Hadits ini ada syawahid (penguat)nya dari Shahabat Ma’qil bin Yasar radhiyallaahu ‘anhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2050), an-Nasa-i (VI/65-66), al-Baihaqi (VII/81), al-Hakim (II/ 162) dan dishahihkan olehnya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani rahimahullaah. Lihat Irwaa-ul Ghaliil (no. 1784).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَرَا وَقُودَهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At Tahrim 6)

2. Tujuan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan

Tujuan pernikahan berdasarkan Undang-Undang, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 yang menyatakan bahwa

“Perkawinan ialah ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

E. Batasan Usia Pernikahan Menurut Islam dan Undang-Undang

Adapun Batasan Usia Pernikahan Menurut Islam dan Undang-Undang yaitu sebagai berikut :

1. Batasan Usia Pernikahan dalam Islam

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT.

وانكحوا الأيامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم إن
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An Nuur : 32)

Kata (الصالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga¹⁹. Begitu pula dengan hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش قال حدثني
عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة و الأسود
على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم
شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يا
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و
أحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه
البخاري)

“Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafsh bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A’masy dia berkata: “Telah menceritakan kepadaku dari ‘Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: “Aku masuk bersama ‘Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata: “Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.” (HR. Bukhari)²⁰

19 M. Quraish Shihab. 2005. *Tafsir al Misbah*, Vol. IX. Jakarta: Lentera Hati Cet. IV, hlm.335

20 Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari. 1992. *Shahih al Bukhari Juz V*, Beirut : Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah. Hlm. 438.

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun²¹.

Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan²². Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh²³.

Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani (biologis)-nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balighnya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda baligh. Mulainya usia baligh antara seorang dengan orang lain dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya²⁴.

2. Batasan Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang

Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi "*Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun*". Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 "*Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enambelas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan*".

21 Salim bin Samir al Hadhramy, Safinah an Najah, Surabaya : Dar al 'Abidin, tt, hlm. 15-16

22 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid I, Jakarta : Prenada Media, 2008, Cet. III, hlm. 394

23 Baligh adalah cukup umur. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Jakarta : Balai Pustaka, 2005, Cet. III, hlm. 96

24 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqh, Jilid II, Jakarta : Departemen Agama, 1985, hlm. 3-4 25

Pasal-pasal tersebut diatas sangat jelas sekali hampir tak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 16 (enam belas) tahun. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin, yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah.

Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974 ternyata tidak kaku dan cukup memberikan ruang toleransi, hal ini bisa terlihat dari pasal 7 ayat (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”*.

Dalam pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita. Bagi umat Islam tentu orang tua/wali para calo pengantin harus mengajukan ijin dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah kabupaten didaerah calon pengantin tinggal. Setelah ijin keluar baru akad nikah bisa dilaksanakan. Ijin tersebut akan dijadikan dasar oleh Penghulu serta akan mencantumkannya dalam lembaran NB daftar pemeriksaan nikah poin II Calon Suami No 16 baris 33, 34 dan poin III Calon Isteri No.16 baris 71, 72. Dengan demikian pernikahan yang masih dibawah umur atas ijin pengadilan menjadi sah dan berkekuatan hukum.

Selanjutnya dalam Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) *“anak adalah seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ayat (2) menyatakan:*

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

F. Resiko yang Akan terjadi Pada Seorang Remaja yang Menikah Pada Usia Dini

Adapun resiko yang akan terjadi pada seorang remaja yang menikah pada usia dini yaitu sebagai berikut:

1. Resiko Kesehatan

Adapun resiko kesehatan yang akan terjadi pada seorang remaja yang menikah pada usia dini yaitu sebagai berikut:

a. Tingginya Angka Kematian Ibu dan Anak

Tingginya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan di suatu negara menyumbangkan pada rendahnya indeks pembangunan manusia di suatu negara yang disebabkan antara lain oleh kasus-kasus pernikahan usia muda. Indikator Sosial Wanita Indonesia yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik tahun 1995 menyebutkan 21,75 persen anak perempuan di perkotaan menikah pada usia di bawah 16 tahun dan 47,79 persen di kawasan pedesaan. Penelitian menunjukan bahwa ibu di bawah umur lebih cenderung melahirkan anak yang cacat atau adanya gangguan kesehatan. Ibu yang melahirkan di bawah usia 18 tahun memiliki resiko 60 persen lebih besar kematian bayi. Penelitian UNICEF²⁵ tahun 2007 menunjukan bahwa ibu yang melahirkan di bawah umur 18 tahun memiliki keahlian mengasuh bayi atau anak yang rendah sehingga seringkali memutuskan keputusan-keputusan yang salah untuk bayi mereka.

²⁵United Nations Children's Fund atau Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebuah organisasi PBB yang memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang. Lembaga ini adalah salah satu anggota dari United Nations Development Group, dan bermarkas besar di Kota New York, .

Perkawinan anak-anak telah berulang kali dilakukan penelitian oleh berbagai organisasi internasional seperti ICRW²⁶ dan UNICEF tentang bahaya perkawinan anak-anak. Beberapa persoalan yang dikemukakan adalah risiko kesehatan anak-anak yang dinikahkan di bawah umur, misalnya UNICEF melaporkan pada tahun 2001 anak-anak yang hamil di bawah umur cenderung melahirkan bayi prematur, komplikasi melahirkan bayi kurang gizi serta kematian ibu dan bayi lebih tinggi. Ibu usia di bawah 15 tahun lima kali mengandung resiko pendarahan, serta kesulitan melahirkan. Kematian ibu di kalangan usia bawah diestimasikan dua kali hingga lima kali lebih banyak dari ibu berusia dewasa.

Gangguan kesehatan bisa terjadi karena ibu terlalu muda, terlalu banyak atau terlalu sering melahirkan. Seorang remaja dari segi fisik, remaja itu belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga dapat membahayakan proses persalinan. Pada tahap remaja, seorang anak sedang mengalami pertumbuhan. Bila ia juga harus mengandung janin yang sedang tumbuh maka akan terjadi perebutan dalam perkembangan sehingga walaupun mungkin selamat namun kualitas anak yang dilahirkan remaja tentu akan berbeda dengan yang dilahirkan oleh perempuan dewasa yang memang sudah siap untuk melahirkan.

b. Penyakit HIV

Anak yang dinikahkan di usia muda, menurut penelitian pada tahun 2007 mengandung resiko terhadap penyakit kelamin dan juga HIV atau AIDS²⁷ lebih besar. Anak-anak yang dinikahkan pada usia

²⁶Pusat Penelitian Wanita Internasional (ICRW) adalah sebuah organisasi nirlaba yang berkantor pusat di Washington, DC, Amerika Serikat, dengan kantor regional di New Delhi, India. ICRW memiliki kantor proyek di Mumbai dan Hyderabad India, dan sedang membangun kehadiran formal di Afrika Timur. ICRW bekerja untuk mempromosikan pembangunan yang setara gender dalam bidang pembangunan internasional

²⁷ HIV adalah kependekan *human immunodeficiency virus* dalam bahasa Indonesia. Virus imunodefisiensi manusia merupakan suatu virus yang dapat menyebabkan penyakit AIDS. Sedangkan penyakit AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome* atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome*) adalah sekumpulan gejala dan infeksi (atau: sindrom) yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia.

muda tidak memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dalam kehidupan perkawinannya. Anak-anak tersebut tidak kuasa menolak hubungan seks yang dipaksakan oleh suami mereka dan tidak memiliki cukup pengetahuan tentang kontrasepsi dan juga bahaya penyakit seksual. Akibatnya, mereka tidak dapat bernegosiasi soal hubungan seks yang aman (*safe sex*). Anak-anak perempuan yang dinikahkan di usia muda mudah mengidap penyakit HIV atau AIDS karena vagina mereka masih belum sempurna dan sel-sel yang melindunginya masih belum kuat sehingga mudah terluka.

c. Kanker Leher Rahim

Perempuan yang menikah dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim. Pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang sehingga bila terpapar Human Papilloma Virus²⁸ atau HPV pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker. Leher rahim memiliki dua lapis epitel yaitu epitel skuamosa²⁹ dan epitel kolumnar. Pada sambungan kedua epitel terjadi pertumbuhan yang aktif, terutama pada usia muda. Epitel kolumnar akan berubah menjadi epitel skuamosa. Perubahannya disebut metaplasia³⁰. Kalau ada HPV menempel, perubahan menyimpang menjadi displasia yang merupakan awal dari kanker. Pada usia di atas 20 tahun, sel-sel sudah matang, sehingga resiko semakin kecil.

Gejala awal perlu diwaspadai, keputihan yang berbau, gatal serta perdarahan setelah berhubungan intim. Jika diketahui pada stadium sangat dini atau prakanker, kanker leher rahim bisa diatasi secara total. Untuk itu perempuan yang aktif secara seksual dianjurkan melakukan tes Papsmear 2-3 tahun sekali.

²⁸ Virus papiloma manusia adalah virus yang menyerang kulit dan membran mukosa (lapisan kulit dalam) manusia dan hewan. Beberapa jenis virus papiloma dapat menyebabkan kutil, sementara lainnya dapat menyebabkan infeksi yang menyebabkan munculnya lesi. Semua HPV ditransmisikan melalui hubungan kulit ke kulit.

²⁹ sel sederhana yang tipis dan datar (paling tipis dari semua jenis sel epitel)

³⁰ perubahan satu jenis sel normal menjadi jenis sel normal lainnya

2. Resiko Psikologis

Depresi berat atau neoritis depresi akibat pernikahan usia muda ini, dapat terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda. Pada pribadi *introvert* (tertutup) akan membuat si remaja menarik diri dari pergaulan. Dia menjadi pendiam, tidak mau bergaul, bahkan menjadi seorang yang *schizoprenia* atau gila. Sedang depresi berat pada pribadi *extrovert* (terbuka) sejak kecil, si remaja terdorong melakukan hal-hal aneh untuk melampiaskan amarahnya seperti perang piring, anak dicekik dan sebagainya.

Dalam pernikahan di usia yang masih muda sulit membedakan apakah remaja laki-laki atau remaja perempuan yang biasanya mudah mengendalikan emosi. Situasi emosi mereka jelas labil, sulit kembali pada situasi normal. Sebaiknya, sebelum ada masalah lebih baik diberi prevensi daripada mereka diberi arahan setelah menemukan masalah. Biasanya orang mulai menemukan masalah bila telah mempunyai anak. Begitu punya anak, kehidupan rumah tangga akan berubah dan tanggung jawab meningkat. Bila berdua tanpa anak, mereka masih bisa menikmati, apalagi kalau keduanya berasal dari keluarga cukup mampu, keduanya masih bisa menikmati masa remaja dengan bersenang-senang meski terikat dalam tali pernikahan.

Pada usia yang terlalu muda, banyak keputusan yang diambil berdasarkan emosi atau mungkin mengatas namakan cinta yang membuat mereka salah dalam bertindak. Meski tak terjadi *Married By Accident* (MBA) atau menikah karena “kecelakaan”, kehidupan pernikahan pasti berpengaruh besar pada remaja.

3. Resiko Hukum

Dalam pasal 20 dan 21 UU No. 1 tahun 1974, disebutkan bahwa pegawai pencatat pernikahan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui antara lain adanya pelanggaran dari ketentuan batas umur minimum pernikahan.

Oleh karena itu, apabila pasangan mempelai dan juga keluarga tidak keberatan maka tindakan yang paling mungkin dilakukan adalah tidak mencatatkan pernikahannya di hadapan Kantor Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil). Pernikahan yang tidak tercatat di lembaga pencatat nikah adalah pernikahan yang tidak berkekuatan hukum, meskipun mungkin dapat disebut sah menurut keyakinan agama masing-masing pasangan. Untuk pernikahan yang tidak tercatat seperti ini, pihak yang mengalami kerugian utama adalah pihak istri dan anak-anak yang dilahirkannya karena bila tidak memiliki dokumen pernikahan, seperti surat nikah, maka ia akan kesulitan menuntut hak-haknya selaku istri terkait dengan masalah perceraian, kewarisan, tunjangan keluarga, dan lain-lain.

Selain itu juga terdapat adanya pelanggaran terhadap 3 Undang-Undang, yaitu:

- a. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun Pasal 6 (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- b. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26
 - 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan..melindungi..anak
 - 2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
 - 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- c. UU No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) patut ditengarai adanya penjualan/pemindah tangan antara kyai dan orang tua anak yang mengharapkan imbalan tertentu dari perkawinan tersebut.

Amanat Undang-undang tersebut di atas bertujuan melindungi anak, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Sungguh disayangkan apabila ada orang atau orang tua melanggar undang-undang tersebut. Pemahaman tentang undang-undang tersebut harus dilakukan untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua.

Selain resiko-resiko tersebut, juga terdapat beberapa resiko yang akan terjadi jika seorang remaja menikah pada usia dini. Resiko lain yang akan terjadi yaitu;

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Penelitian yang dilakukan UNICEF pada tahun 2005 mengangkat soal kekerasan domestik yang tinggi dialami anak-anak yang dinikahkan pada usia muda sebanyak 67 persen anak-anak yang dipaksa menikah mengalami kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan 47 persen perempuan dewasa yang menikah. Hal ini disebabkan karena anak-anak tersebut lebih banyak dinikahkan dengan laki-laki yang jauh lebih tua sehingga keputusan-keputusan rumah tangga dilakukan oleh suami mereka karena anak-anak tidak memiliki kekuatan untuk bernegosiasi. Kekerasan seksual dalam kehidupan rumah tangga juga menunjukkan lebih banyak dialami oleh pengantin anak-anak dibandingkan dengan pengantin dewasa.

2. Konflik yang Berujung Perceraian

Pernikahan dalam usia muda, memiliki dampak cukup berat karena mendorong tingginya angka perceraian. Permasalahan dalam keluarga muda yang menyebabkan terjadi perceraian dan pisah rumah biasanya terjadi karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap masa depan keluarga dan peran yang dimiliki karena ketidakstabilan emosi, gejala keinginan untuk bebas dan melakukan hal-hal yang ingin

dilakukan, persoalan ekonomi dan sosial, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya.

3. Banyaknya Anak Terlantar

Sering kali pasangan yang menikah di usia muda melahirkan banyak anak karena mereka tidak menjalankan keluarga berencana dan kurang mengerti mengenai alat-alat kontrasepsi. Akibatnya banyak anak yang tidak tercukupi kebutuhannya ditelantarkan oleh orang tua mereka atau diberikan kepada orang lain. Ironisnya, orang tua yang tidak menyadari akibat dari perbuatan mereka tetap saja melahirkan anak lagi meskipun tahu kebutuhan si anak tidak akan tercukupi.

4. Kurangnya Jaminan Masa Depan

Masa depan pernikahan di usia muda kurang terjamin. Hasil penelitian Pusat Riset Innocenti Dana Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak (UNICEF) di Itali, menyatakan, perkawinan usia muda penuh ketidakpastian dan mengandung risiko yang tak terhitung besarnya.

Pernikahan di usia muda baik karena keterpaksaan ataupun bukan biasanya menimbulkan tanggapan yang kurang baik dari sebagian masyarakat yang cenderung menganggap bahwa pernikahan terjadi karena pergaulan yang tidak baik. Pasangan muda akan sulit bersosialisasi karena telah di anggap buruk. Pernikahan usia muda juga biasanya tidak bertahan lama dan berakhir dengan perceraian ataupun misalnya pasangan meninggal, akan memunculkan banyak janda muda. Janda yang masih anak-anak ini akan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup diri sendiri dan anak-anaknya karena banyak keterbatasan yang dimiliki. Kesulitan mendapatkan pekerjaan merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh para janda muda dan tidak sedikit yang pada akhirnya melakukan pekerjaan yang melanggar hukum.

G. Upaya yang Dapat Dilakukan Agar Tidak Terjadi Perceraian dan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pada Remaja yang Menikah Pada Usia Dini

Pernikahan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang sah secara hukum. Namun, sering kali terjadi permasalahan dalam pernikahan yang menyebabkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bahkan terjadinya perceraian. Apalagi seorang remaja yang belum siap untuk menikah sehingga resiko untuk terjadi tindakan KDRT bahkan perceraian lebih tinggi, karena belum siapnya kondisi mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Untuk menghindari hal-hal tersebut maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Diskusikan Masalah dan Meninta Pendapat Orang lain (Orangtua)

Masalah sekecil apa pun dapat menyebabkan keretakan dalam pernikahan. Jadi, cobalah untuk mendiskusikan dan bila perlu mintalah pendapat orang lain (orangtua).

2. Berpikir positif

Jika berpikir bahwa perceraian atau perpisahan adalah satu-satunya cara menghadapi masalah, hal itu akan mempengaruhi kehidupan pernikahan apalagi pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang belum siap untuk menikah.

3. Menyelesaikan Masalah

Tidak ada asap kalau tidak api! Jadi, jika Anda yang membuat kesalahan, cobalah untuk memperbaiki kesalahan Anda. Jangan malah menuduh pasangan Anda yang bersalah. Perbuatan ini malah akan memperkeruh keadaan.

4. Luruskan Kesalahpahaman

Ini adalah salah satu akar penyebab dari perceraian. Kesalahpahaman bisa merusak sebuah hubungan dan membuat pasangan kehilangan kepercayaan. Jika mengalami banyak masalah dalam kehidupan pernikahan karena kesalahpahaman, jangan anggap itu hal yang ringan. Segera luruskan kesalahpahaman yang terjadi.

5. Harus Ada Bimbingan Orangtua

Menikah di usia remaja bukan lah hal mudah, belum siapnya secara mental sehingga membuat para remaja yang menikah dini mengambil sebuah keputusan dalam keadaan emosi dan tidak memikirkan matang-matang apa yang menjadi keputusannya. Peran orang tua sangat berpengaruh dalam pernikahan yang dilakukan oleh seorang remaja yang secara mental mereka belum siap.

H. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Seorang Remaja Untuk Menikah Pada Usia Dini

1. Faktor Ekonomi

Tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, maka agar tidak terus membebani secara ekonomi karena orang tua juga tidak sanggup lagi membiayai pendidikan anak, orang tua mendorong anaknya untuk menikah agar bisa segera mandiri. Sayangnya, para gadis ini juga menikah dengan pria berstatus ekonomi tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru. Di beberapa negara miskin, anak-anak perempuan dijadikan target untuk dijual atau dinikahkan agar orang tua terbebas dari beban ekonomi. Alasan lain adalah kepentingan kasta, tribal serta kekuatan ekonomi dan politik agar anak-anak mereka yang dikawinkan dapat memperkuat keturunan dan status sosial mereka.

2. Faktor Pendidikan

Sebagian orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan memaksa anak-anak mereka untuk segera menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau bahkan belum. Mereka menganggap, pendidikan tinggi itu tidak penting. Bagi mereka, lulus SD saja sudah cukup. Anak-anak sendiri tidak memiliki keinginan atau cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

3. Faktor Orangtua

Semakin maraknya seks bebas di kalangan remaja dan dewasa muda, maupun meningkatnya angka aborsi setidaknya menjadi indikator tingkat pergaulan bebas sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan harus segera dipikirkan solusinya. Salah satu jalan yang dipikirkan orangtua, walaupun bukan yang mutlak adalah menikahkan pasangan remaja di usia muda. Artinya, bagi mereka yang telah mantap dengan pasangannya, orangtua biasanya menganjurkan untuk segera meresmikan hubungan anak mereka dalam sebuah ikatan pernikahan. Sekalipun keduanya masih menempuh pendidikan. Hal ini untuk menghindari dampak buruk dari keintiman hubungan lawan jenis. Niatnya memang baik, untuk melindungi sang anak dari perbuatan dosa, tapi hal tersebut juga tidak dibenarkan karena sang anak yang belum dewasa dan juga belum siap secara mental. Sehingga setelah dilaksanakannya pernikahan bisa terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga atau bahkan perceraian yang disebabkan karena belum siapnya anak tersebut secara mental.

4. Faktor Budaya

Maraknya kawin di usia muda ini berkaitan dengan kultur yang berkembang di masyarakat. Bagi sebagian masyarakat, seorang anak perempuan harus segera berkeluarga karena takut tidak laku dan tak kunjung menikah di usia 20-an tahun. Bila di kota-kota besar, kecenderungan perempuan menikah di usia dewasa dan tak jarang menjadi semacam permainan hidup, di sudut lain masih ada anak yang dinikahkan orang tuanya ketika baru saja lulus SMP. Jadi, jika seorang

perempuan tetap melajang pada usia di atas 18 tahun, biasanya ia dianggap terlambat menikah. Oleh karena itu, banyak orang tua yang mendorong anaknya untuk cepat menikah. Perempuan juga selalu menjadi pihak yang bisa dipaksa menikah, tanpa ataupun dengan persetujuannya. Inilah celah awal bagi terjadinya pemaksaan perempuan untuk menikah di usia yang masih belia sekalipun.

5. Hamil Sebelum Menikah

Jika kondisi anak perempuan itu telah dalam keadaan hamil, maka orang tua cenderung menikahkan anak-anak tersebut. Bahkan ada beberapa kasus, walau pada dasarnya orang tua anak gadis ini tidak setuju dengan calon menantunya, tapi karena kondisi kehamilan si gadis, maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak gadis tersebut.

Bahkan ada kasus, justru anak gadis tersebut pada dasarnya tidak mencintai calon suaminya, tapi karena terlanjur hamil, maka dengan sangat terpaksa mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Ini semua tentu menjadi hal yang sangat dilematis. Baik bagi anak gadis, orang tua bahkan hakim yang menyidangkan. Karena dengan kondisi seperti ini, jelas-jelas perkawinan yang akan dilaksanakan bukan lagi sebagaimana perkawinan sebagaimana yang diamanatkan UU bahkan agama. Karena sudah terbayang di hadapan mata, kelak rona perkawinan anak gadis ini kelak. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan rasa cinta saja kemungkinan di kemudian hari bisa goyah, apalagi jika perkawinan tersebut didasarkan keterpaksaan.

I. Upaya yang Harus Dilakukan Agar Tidak Terjadi Pernikahan Dini Pada Remaja

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini pada remaja yaitu;

Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak di bawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur berpikir dua

kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu, pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan undang–undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi–sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko–resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat, diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari.

Bimbingan kepada remaja dan kejelasan tentang *sex education* Pendidikan seks atau pendidikan mengenai kesehatan reproduksi yang seharusnya diberikan kepada anak-anak yang sudah beranjak dewasa atau remaja, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Ini penting untuk mencegah biasanya pendidikan seks maupun pengetahuan tentang kesehatan reproduksi di kalangan remaja. Materi pendidikan seks bagi para remaja ini terutama ditekankan tentang upaya untuk mengusahakan dan merumuskan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi serta menyediakan informasi yang komprehensif termasuk bagi para remaja. Meninjau berbagai fenomena yang terjadi di Indonesia, agaknya masih timbul pro-kontra di masyarakat, lantaran adanya anggapan bahwa membicarakan seks adalah hal yang tabu dan pendidikan seks akan mendorong remaja untuk berhubungan seks. Sebagian besar masyarakat masih memandang pendidikan seks seolah sebagai suatu hal yang vulgar. Berdasarkan sudut pandang psikologis, pendidikan seksual sangat diperlukan bagi perkembangan remaja, dengan harapan agar remaja tidak memiliki kesalahan persepsi terhadap seksualitas dan tidak terjebak pada perilaku-perilaku yang kurang bertanggungjawab baik dari segi kesehatan maupun psikologis.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan hukum terhadap pernikahan usia remaja menurut hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya. Oleh karena itu patut ditentang. Orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan/mengawinkan anaknya dalam usia dini atau harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak.

Namun dilain pihak permasalahan pernikahan dini tidak bisa diukur dari sisi agama terutama dari sisi agama Islam. Karena menurut Agama Islam jika dengan menikah muda mampu menyelamatkan diri dari dosa dan perbuatan zina maka menikah adalah alternatif yang terbaik. Namun jika dengan menunda pernikahan sampai usia matang mengandung nilai positif maka hal ini adalah lebih utama. Jadi, Pernikahan Dini Menurut Pandangan Islam itu di bolehkan asalkan sudah mampu dan telah memenuhi syarat untuk menjalankannya.

Sedangkan menurut Undang-Undang di Indonesia menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang masih dibawah umur itu dilarang karena melanggar Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan secara tegas, *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”* (Pasal 1) dan pada pasal 26 ayat 1 poin c disebutkan, *“keluarga dan orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak”*. Secara jelas undang-undang ini mengatakan, tidak seharusnya pernikahan dilakukan terhadap mereka yang usianya masih di bawah 18 tahun.

B. Saran

Dengan adanya kenyataan-kenyataan yang terjadi dan telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Para tokoh agamawan, yang selama ini menjadi fasilitator hukum Islam, untuk tidak memberikan argumentasi-argumentasi yang sedikit menyimpang dari hukum Islam secara murni dengan menghalalkan sebuah pernikahan dibawah umur tanpa menelisik lebih jauh tentang kondisi fisik, mental serta psikis remaja yang belum siap untuk menikah membina rumah tangga.

Kaum cendekiawan muslim yang dalam hal ini meliputi: mahasiswa dan organisasi-organisasi muslim Indonesia yang masih intens mengkaji perangkat-perangkat hukum islam untuk selalu peka terhadap kejanggalan sosial tersebut serta selalu memberikan pengarahan-pengarahan religi secara murni kepada masyarakat awam. Guna mengikis tradisi-tradisi tertentu yang mencoba untuk tidak memberikan peluang terhadap remaja untuk bergerak sesuai hak-hak yang secara alami tuhan berikan kepadanya.

Para remaja untuk dapat berfikir jernih dalam menanggapi produk budaya, sehingga dapat memilah dan memilih yang mana dari produk budaya yang berimplikasi positif dan seorang remaja dapat memahami akan pentingnya produk Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 yang berorientasi pada kesejahteraan keluarga dengan adanya persiapan yang matang.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berkenaan dengan batas usia menikah tidak sejalan dengan kenyataan yang ada dan perlu adanya tinjauan ulang atau revisi dari redaksi yang ada didalamnya. Karena usia tersebut masih rentan terhadap kondisi fisik dan juga mental yang dapat menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau bahkan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari. 1992. *Shahih al Bukhari Juz V*. Beirut: Dar al Kitab al 'Ilmiyyah.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia. 2010
- Azlan. 2010. *Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam*. Pekanbaru Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Belga, ekyd. 2016. *Dampak pernikahan dini terhadap Remaja*. Diakses pada <https://ekyd.blogspot.co.id/2016/10/dampak-pernikahan-dini-terhadap-remaja.html> 17 desember 2017 Pukul 14.44
- Chudori, H.S. 1997. *Liku-Liku Perkawinan*. Jakarta; Pustaka Pembangunan Swadaya.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*. Jakarta: Balai Pustaka
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1985. *Ilmu Fiqh, Jilid II*. Jakarta: Departemen Agama
- Fawzi, Muhammad Alex. 2014. *Batas Minimal Usia Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga.
- Fitrianingsih, Rani. 2015. *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember*. Jember: Universitas Jember

Habidiyah, khusnul. 2016. Dikses pada <http://habidiyahkhusnul11.blogspot.co.id/2015/06/cara-mengatasi-pernikahan-dini.html> 16 Desember 2017 Pukul 15.10 WIB

Ibadurrahman, Muhammad. 2015. *Perkawinan Usia Dini Dalam Prespektif Undang –Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kaliwungu Kab. Kendal)*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Intruksi Presiden RI. No. 1 tahun 1991. *Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

Khaparistia, Eka dan Edward. 2015. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Muda. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Pemberdayaan Komunitas.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Komplimasi Hukum Islam tentang Perkawinan

Mareesa. 2017. *Pernikahan Dini Dalam Islam dan Hukumnya*. Diakses pada <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/pernikahan-dini-dalam-islam> 16 Desember 2017 Pukul 14.30 WIB

Nahidloh, Shofiyun. 2009. *Kontrversi Pernikahan Dibawah Umur (Studi Kompilasi Ilmu Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam)*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan. 2010. *Perkawinan Muda di Kalangan Remaja: Mengapa?*. BKKBN. Seri I No.6/Pusdu BKKBN/Desember

Puspitasari, Fitra. 2006 . *Perkawinan Usia Muda: Faktor-Faktor Pendorong Dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Ramulya, Muhammad Idris. *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ramulyo, Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 tahun 1974 dari segi hukum perkawinan Islam*: PT. ICH

Salim bin Samir al Hadhramy. *Safinah an Najah*. Surabaya : Dar al ‘Abidin

Sarlito W. Sarwono. 2012. *Psikologi Remaja Edisi Revisi*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Shihab, Muhammad Quraish. 2005. *Tafsir al Misbah, Vol. IX*. Jakarta: Lentera Hati

Soenarto Soerobidroto. 2001. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: Prenada Media

Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang PTPPO (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Wiwiyanti. 2017. *Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi) Di Kecamatan Amali Kabupaten Bone*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.